

Normalisasi *Bullying* di Lingkungan Pendidikan dan Problematika Pemidanaan Pelaku Kekerasan Pelajar

Oktavianus Buulolo¹, Yusron Nailul Ni'am², Listri Chintya Anggraini³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

oktavianusbuulolo07@gmail.com¹, Nailulyusron@gmail.com², chintya051209@gmail.com³

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract:

Bullying in educational environments is a form of violence that continues to increase and is often normalized as part of juvenile misconduct. This condition reflects a gap between legal norms that guarantee child protection and the reality of handling bullying cases in schools. Normatively, various laws and regulations have provided legal protection for children against violence; however, in practice, many bullying cases are still resolved informally, resulting in minimal deterrent effects for perpetrators and weak protection for victims. This study aims to analyze the normalization of bullying in educational institutions and the problems related to criminal punishment for student perpetrators from the perspective of criminal law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that seniority culture, weak school supervision, and the perception that bullying is a normal behavior are the primary factors contributing to the normalization of violence in schools. Furthermore, the implementation of criminal law against perpetrators who are still minors creates a dilemma between victim protection and the principle of child protection. Therefore, an ideal law enforcement model is needed by prioritizing victim protection, rehabilitation of perpetrators, and proportional implementation of restorative justice in resolving bullying cases within educational environments.

Keywords: *Bullying, Criminal Law, Student Violence, Child Protection*

Abstrak:

Bullying di lingkungan pendidikan merupakan bentuk kekerasan yang terus mengalami peningkatan dan sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari kenakalan pelajar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak dan realitas penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan anak dari tindakan kekerasan, namun dalam praktiknya masih ditemukan penyelesaian kasus secara informal, minimnya efek jera terhadap pelaku, serta lemahnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk normalisasi bullying di lingkungan pendidikan serta problematika pemidanaan terhadap pelaku kekerasan pelajar dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya senioritas, lemahnya pengawasan sekolah, dan anggapan bahwa bullying merupakan tindakan wajar menjadi faktor utama terjadinya normalisasi kekerasan di lingkungan pendidikan. Selain itu, penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang masih berstatus anak menimbulkan dilema antara perlindungan korban dan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan model penegakan hukum yang mengedepankan perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta penerapan restorative justice secara proporsional dalam penyelesaian kasus bullying di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: *Bullying, Hukum Pidana, Kekerasan Pelajar, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Lingkungan pendidikan pada dasarnya merupakan ruang pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik yang harus menjamin rasa aman bagi setiap anak. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat, humanis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan (Kusliyanti, Rofida, Julianti, Nurhasanah, & Haryati, 2024). Akan tetapi, dalam praktiknya, lingkungan pendidikan justru menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap terjadinya tindakan *bullying* atau perundungan antarpelajar (Wibowo, Fijriani, & Krisnanda, 2021). Fenomena tersebut terus mengalami peningkatan dan menjadi persoalan serius karena tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, gangguan mental, penurunan prestasi akademik, hingga hilangnya rasa percaya diri pada korban (Kamila, Laksono, & Karwati, 2022).

Bullying di lingkungan pendidikan pada umumnya dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan verbal, penghinaan, ancaman, pemalakan, kekerasan fisik, pengucilan sosial, maupun *cyberbullying* melalui media sosial. Tindakan tersebut sering kali dilakukan secara berulang dan menempatkan korban dalam posisi yang lemah (Andriyani, Idrus, & Suhaeb, 2024). Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa berbagai bentuk *bullying* masih dianggap sebagai hal biasa oleh sebagian masyarakat maupun lingkungan sekolah. Tidak sedikit tindakan kekerasan antarpelajar yang dianggap sebagai bentuk candaan, tradisi senioritas, atau bagian dari proses pendewasaan siswa (Rosadi & Hopeman, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya realitas sosial berupa normalisasi kekerasan di lingkungan pendidikan yang terus berkembang dan cenderung diterima sebagai sesuatu yang wajar (Hadiyanto, 2024).

Normalisasi terhadap *bullying* menyebabkan penanganan kasus kekerasan pelajar sering kali tidak dilakukan secara serius. Banyak sekolah memilih menyelesaikan perkara secara internal demi menjaga nama baik institusi pendidikan. Dalam beberapa kasus, korban bahkan dipaksa berdamai dengan pelaku tanpa adanya pemulihan psikologis maupun perlindungan hukum yang memadai (Yuliani, 2019). Selain itu, tidak sedikit orang tua maupun masyarakat yang menganggap bahwa tindakan kekerasan antarpelajar tidak perlu dibawa ke ranah hukum karena pelaku masih berstatus anak. Akibatnya, korban sering kali kehilangan perlindungan hukum dan pelaku tidak memperoleh pembinaan yang tepat sehingga tindakan serupa berpotensi terulang kembali (Husnunnadia & Slam, 2024).

Di sisi lain, secara normatif, negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis (Hadiyanto, 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak

harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (Hani, Dwiprigitaningtias, & Ikrardini, 2025). Dalam perspektif hukum pidana, tindakan *bullying* yang mengandung unsur kekerasan sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, baik dalam bentuk penganiayaan, ancaman, maupun kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia (Qodri et al., 2024).

Meskipun demikian, penerapan hukum pidana terhadap pelaku *bullying* di lingkungan pendidikan masih menimbulkan berbagai problematika. Aparat penegak hukum sering menghadapi dilema antara memberikan perlindungan kepada korban dan menjaga prinsip perlindungan anak terhadap pelaku yang masih berstatus pelajar (Ziyad, Azzahra, Kharisma C S, Fitriana, & Saulaka, 2025). Di satu sisi, korban membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Akan tetapi, di sisi lain, pelaku yang masih tergolong anak juga memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dan perlindungan dari pemidanaan yang bersifat represif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak dengan realitas penanganan kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan Pendidikan (Iwan Setiawan & Trias Saputra, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana realitas normalisasi *bullying* di lingkungan pendidikan serta praktik penanganan terhadap pelaku kekerasan pelajar di Indonesia? Kedua, bagaimana penerapan hukum pidana yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku *bullying* di lingkungan pendidikan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk normalisasi *bullying* di lingkungan pendidikan dan mengkaji problematika pemidanaan terhadap pelaku kekerasan pelajar dalam perspektif hukum pidana.

Penelitian mengenai *bullying* sebelumnya telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif pendidikan, psikologi, maupun perlindungan anak. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak psikologis terhadap korban atau strategi pencegahan di lingkungan sekolah. Dalam penelitian yang dilakukan (Mahaputra, 2022) dalam artikel berjudul “*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan oleh Anak*”, membahas penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus *bullying* oleh anak dengan fokus pada perlindungan pelaku dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih diutamakan dalam perkara anak. Namun, penelitian ini belum membahas secara mendalam aspek sosial berupa normalisasi *bullying* di lingkungan pendidikan yang menjadi faktor terjadinya kekerasan secara berulang.

Kemudian dalam penelitian oleh Rabawati et al. (2025) dalam artikel “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Bullying: Kajian Viktimologi dan Pendekatan Restorative Justice*” menitikberatkan pada perlindungan korban *bullying* serta

efektivitas penerapan keadilan restoratif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hani, Dwiprigitaningtias, & Ikrardini (2025) dalam artikel “*Tinjauan Yuridis Penegakan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Bullying oleh Anak*” juga membahas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua penelitian tersebut sama-sama berfokus pada aspek perlindungan korban dan mekanisme penyelesaian perkara, namun belum mengkaji secara spesifik kesenjangan antara realitas normalisasi *bullying* di lingkungan pendidikan dan ketentuan hukum pidana yang seharusnya, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis mengenai budaya normalisasi *bullying* di lingkungan pendidikan yang dikaitkan dengan problematika pemidanaan pelaku anak dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif hukum, tetapi juga menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait penanganan *bullying* di lingkungan pendidikan secara lebih adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu *bullying* di lingkungan pendidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat relevansi penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan pelajar dalam praktiknya (Prihardiati, 2021).

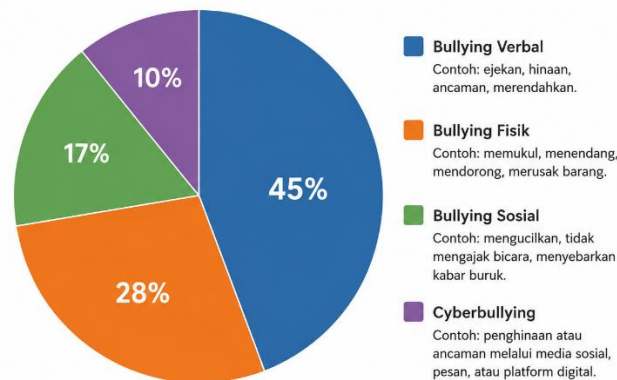
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan serta menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penanganan kasus *bullying* di lingkungan pendidikan (Rakhmawati, Wahyudi, Munandar, & Liyus, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Normalisasi *Bullying* di Lingkungan Pendidikan

Fenomena *bullying* di lingkungan pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem pendidikan yang menjamin perlindungan peserta didik dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Secara konseptual, hukum dan kebijakan

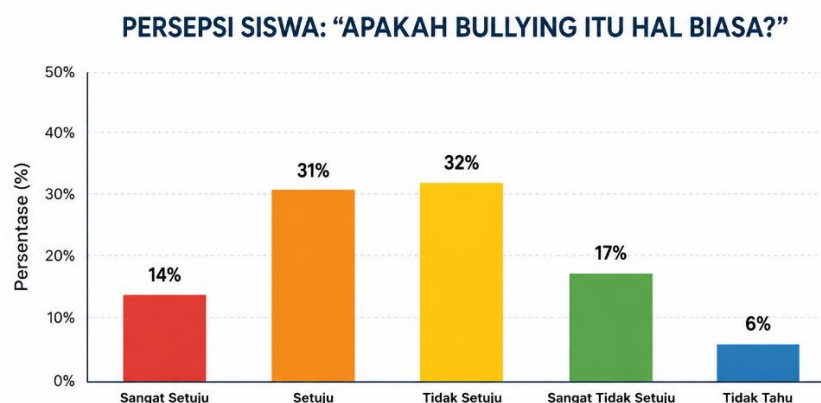
perlindungan anak menghendaki lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, sebagaimana prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Namun dalam praktiknya, tindakan *bullying* justru sering dianggap sebagai bagian dari dinamika pergaulan pelajar, sehingga terjadi proses normalisasi kekerasan dalam ruang pendidikan (Yuliyanti & Eliska Juliangkary, 2023). Berdasarkan hasil temuan, bentuk *bullying* yang paling dominan di lingkungan sekolah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Jenis *Bullying* yang Sering Terjadi di Sekolah

Dari hasil survei dalam gambar 1 menunjukkan bahwa *bullying* verbal merupakan bentuk yang paling dominan terjadi dengan persentase 45%, dibandingkan bentuk lainnya seperti *cyberbullying*, kekerasan fisik, dan pengucilan sosial. Dominasi *bullying* verbal ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan tidak selalu berbentuk fisik, tetapi lebih banyak terjadi dalam bentuk tindakan non-fisik yang bersifat psikologis seperti penghinaan, ejekan, dan perendahan martabat korban. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis yang memiliki dampak hukum dan sosial yang serius, namun dalam praktiknya sering tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum (Faqih, 2023).

Selain bentuknya, tingkat normalisasi *bullying* juga dapat dilihat dari persepsi siswa terhadap tindakan tersebut sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 2: Grafik Persepsi Siswa: “Apakah *Bullying* Itu Hal Biasa?”

Berdasarkan hasil survei pada gambar 2, menunjukkan bahwa persepsi siswa

mengenai *bullying* sebagai hal yang “biasa” cenderung terbelah. Sebanyak 45% responden (14% sangat setuju dan 31% setuju) masih menganggap *bullying* sebagai hal yang wajar dalam lingkungan sekolah. Sementara itu, 49% responden (32% tidak setuju dan 17% sangat tidak setuju) menyatakan bahwa *bullying* bukanlah hal yang biasa, dan 6% lainnya tidak memiliki pendapat. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara proporsional kelompok yang menolak normalisasi *bullying* sedikit lebih besar, masih terdapat porsi yang signifikan siswa yang justru menerima atau menoleransi praktik *bullying* sebagai sesuatu yang lumrah. Kondisi ini mengindikasikan adanya problem dalam konstruksi pemahaman sosial di lingkungan pendidikan, di mana tindakan yang secara normatif merupakan pelanggaran terhadap hak peserta didik masih dipersepsikan sebagai bagian dari interaksi yang wajar. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara *das sollen* berupa perlindungan hukum dan kebijakan yang menegaskan larangan serta pencegahan *bullying* di lingkungan pendidikan, dengan *das sein* yang menunjukkan masih adanya penerimaan sosial terhadap praktik kekerasan tersebut di kalangan siswa.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mengubah perilaku sosial di lingkungan pendidikan. Meskipun secara normatif terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan, implementasinya masih lemah akibat minimnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta budaya penyelesaian informal di lingkungan sekolah. Akibatnya, hukum tidak berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan, melainkan hanya sebagai norma formal yang tidak sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik sosial (Pamungkas, 2024).

Kondisi normalisasi *bullying* tersebut juga menimbulkan dampak serius, baik bagi korban maupun sistem pendidikan itu sendiri. Korban mengalami dampak psikologis seperti trauma, penurunan rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental, sementara sistem pendidikan kehilangan fungsi idealnya sebagai ruang aman bagi peserta didik. Selain itu, lemahnya respons institusional terhadap *bullying* menunjukkan adanya kendala dalam penerapan hukum, khususnya dalam hal penegakan sanksi dan perlindungan korban (Permaisuri, Sitorus, Devi, Putri, & Agustin, 2025). Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan maksimal kepada anak dengan praktik sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan anti-*bullying*, peningkatan literasi hukum di lingkungan sekolah, serta optimalisasi mekanisme perlindungan anak agar kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dapat diminimalisir secara efektif (Nadiyahana, Amalia, & Mulyana, 2025).

Pengaturan Hukum Pidana dan Idealitas Perlindungan Korban

Secara normatif, negara telah menempatkan perlindungan anak dari kekerasan sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Dalam konteks *bullying* di lingkungan

pendidikan, hukum tidak hanya memandangnya sebagai pelanggaran etika sosial, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur kekerasan fisik, psikis, ancaman, atau perendahan martabat korban. Oleh karena itu, secara konseptual, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang wajib menjamin rasa aman bagi peserta didik di lingkungan pendidikan (Siahaya, Muaja, & Ngantung, 2021).

Landasan utama perlindungan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan perlakuan salah lainnya. Bahkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam konteks *bullying*, ketentuan ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk perundungan yang merugikan fisik maupun mental anak merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional anak yang harus ditindak secara serius (Hadiyanto, 2024).

Selanjutnya, pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke luar pengadilan. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif pemidanaan terhadap anak, sekaligus tetap memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun demikian, prinsip ini tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan (Hani et al., 2025). Untuk memperjelas hubungan antara ketentuan normatif dan idealitas perlindungan dalam kasus *bullying*, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Pengaturan Hukum dan Idealitas Perlindungan Korban dalam Kasus *Bullying*

Aspek	Pengaturan Hukum	Idealitas Perlindungan dalam Praktik
Perlindungan anak dari kekerasan	UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan perlindungan anak dari kekerasan fisik dan psikis	Tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar menjamin lingkungan pendidikan bebas kekerasan
Kewajiban pencegahan	Negara, sekolah, dan masyarakat wajib mencegah kekerasan terhadap anak	Sekolah memiliki sistem anti-bullying yang aktif, bukan hanya aturan formal
Penyelesaian perkara anak	UU SPPA mengutamakan diversi dan restorative justice	Diversi tidak hanya formalitas, tetapi memastikan pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku
Tujuan pemidanaan anak	Menghindari dampak negatif sistem peradilan formal	Tetap memberikan efek jera yang proporsional tanpa mengabaikan pendidikan moral pelaku

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa secara normatif hukum Indonesia telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup komprehensif terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban negara, sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme khusus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restoratif.

Namun demikian, idealitas pengaturan tersebut menuntut implementasi yang tidak sekadar prosedural. Dalam praktik yang ideal, perlindungan korban *bullying* harus menjadi prioritas utama, termasuk pemulihan psikologis, jaminan keamanan di lingkungan sekolah, serta pencegahan terulangnya kekerasan. Di sisi lain, pelaku yang masih berstatus anak tetap harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi melalui mekanisme yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana dalam konteks *bullying* pada dasarnya telah memberikan dasar yang kuat, namun idealitas perlindungan korban menuntut adanya penguatan implementasi. Hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan yang efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan (Pratiwi, 2024).

Analisis Kesenjangan dan Solusi Penegakan Hukum

Analisis terhadap fenomena *bullying* di lingkungan pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dengan realitas sosial. Secara normatif, hukum telah memberikan kerangka perlindungan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan perlindungan anak dari kekerasan serta penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak. Namun dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal dalam menangani kasus *bullying* di lingkungan pendidikan (Pratiwi, 2024).

Kesenjangan utama terlihat dari cara penyelesaian kasus *bullying* yang cenderung diselesaikan secara internal oleh pihak sekolah tanpa melibatkan mekanisme hukum yang memadai. Banyak kasus tidak dilaporkan sebagai tindak pidana, melainkan dianggap sebagai persoalan disiplin sekolah. Akibatnya, perlindungan terhadap korban menjadi lemah, sementara pelaku tidak memperoleh efek jera yang proporsional. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, melainkan masih tereduksi menjadi norma formal yang kurang efektif dalam praktik (Nurul Wahdah, Elfridawati Mai Dhuhani, & Fenny Adnina Daulay, 2025). Selain itu, penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak juga masih menghadapi tantangan. Dalam beberapa kasus, mekanisme perdamaian hanya berhenti pada formalitas tanpa adanya pemulihan nyata bagi korban maupun perubahan perilaku pada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu keseimbangan antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku, belum tercapai secara optimal (Rabawati et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di lingkungan pendidikan. Solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Tabel 2: Solusi Penguatan Penegakan Hukum dalam Kasus *Bullying*

Permasalahan	Dampak	Solusi Penegakan Hukum
Kasus <i>bullying</i> diselesaikan secara internal sekolah	Korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal	Wajib pelaporan kasus <i>bullying</i> berat ke aparat penegak hukum sesuai ketentuan perlindungan anak
Lemahnya efek jera terhadap pelaku	Tindakan <i>bullying</i> berulang dan dianggap wajar	Penerapan sanksi hukum secara proporsional melalui sistem peradilan pidana anak
Implementasi <i>restorative justice</i> hanya formalitas	Tidak ada pemulihan psikologis korban	Optimalisasi mediasi dengan pendampingan psikolog dan pekerja sosial
Rendahnya kesadaran hukum di lingkungan sekolah	Normalisasi <i>bullying</i> semakin kuat	Edukasi hukum dan program anti- <i>bullying</i> berbasis sekolah secara berkelanjutan
Kurangnya koordinasi sekolah, orang tua, dan aparat hukum	Penanganan kasus tidak efektif	Pembentukan sistem terpadu perlindungan anak di lingkungan pendidikan

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa solusi penegakan hukum dalam kasus *bullying* harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme peradilan pidana, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan serta penanganan kasus. Dengan demikian, penguatan penegakan hukum terhadap *bullying* harus diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pencegahan melalui edukasi hukum, penanganan melalui mekanisme hukum yang tegas dan terukur, serta pemulihan melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Hal ini penting agar kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas sosial dapat dipersempit, sehingga tujuan hukum sebagai perlindungan bagi anak dapat benar-benar terwujud dalam lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *bullying* di lingkungan pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dan ketentuan normatif. Secara faktual, *bullying* telah mengalami normalisasi melalui budaya senioritas, anggapan sebagai candaan, serta penyelesaian kasus secara internal oleh pihak sekolah tanpa mekanisme hukum yang optimal. Kondisi ini menyebabkan perlindungan terhadap korban menjadi lemah dan pelaku tidak memperoleh efek jera yang memadai. Sementara itu, secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan anak dari kekerasan serta mekanisme penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice*. Namun, implementasi ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal dalam praktik penanganan kasus *bullying* di lingkungan pendidikan (Sakila, Nur, Hazalia, & ..., 2024).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam melihat *bullying* tidak hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai bentuk potensi tindak pidana yang membutuhkan penanganan hukum yang serius dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang terintegrasi

antara sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Selain itu, disarankan agar kebijakan *anti-bullying* di lingkungan pendidikan diperkuat secara implementatif, bukan hanya normatif, serta optimalisasi penerapan *restorative justice* yang benar-benar berorientasi pada pemulihan korban dan pembinaan pelaku secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Andriyani, H., Idrus, I. I., & Suhaeb, F. W. (2024). Fenomena Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2176>
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1). [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54)
- Hadiyanto, I. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Atau Bullying di Lingkungan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FENOMENA*, 19(02). <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5575>
- Hani, R., Dwiprigitaningtias, I., & Ikrardini, Z. (2025). *Juridical Review of the Enforcement of Restorative Justice in Cases of Bullying By Children According To Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System Tinjauan Yuridis Penegakan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Bullyin*. (11), 1–16. Retrieved from <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/Rechtswetenschap/article/view/3226>
- Husnunnadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan Bullying di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Anak. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1). <https://doi.org/10.24269/jpk.v9i1.8361>
- Iwan Setiawan, & Trias Saputra. (2024). Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying Terhadap Anak di Bawah Umur. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.461>
- Kamila, Y. N., Laksono, B. A., & Karwati, L. (2022). Peningkatan Kepekaan Pada Korban Bullying Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Modern*, 7(3). <https://doi.org/10.37471/jpm.v7i3.468>
- Kusliyanti, L., Rofida, G. E., Julianti, F. A., Nurhasanah, N., & Haryati, M. S. (2024). Implementasi Pembelajaran PKn Sebagai Pembentukan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91798>
- Mahaputra, I. G. N. R. (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Aktual Justice*, 7(2). <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i2.946>
- Nadiyana, D., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan: Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3365>
- Nurul Wahdah, Elfridawati Mai Dhuhan, & Fenny Adnina Daulay. (2025). Upaya Penyelesaian Bullying Oleh Wali Kelas: Studi Kasus di MTs Hasyim Asy'ari (Al Mukhlashin) Ambon. *Eureka : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.33477/eureka.v3i2.9847>

- Pamungkas, N. F. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korban Bullying di Sekolah (Vol. 4).
- Permaisuri, C. M. A. G., Sitorus, M. A., Devi, S., Putri, G. A., & Agustin, Y. (2025). Efektivitas Penegakan UU ITE terhadap Pidana Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4780>
- Pratiwi, F. H. (2024). Analisis Penegakan Hukum Pelaku Bullying Terhadap Mahasiswa Baru Universitas Bengkulu dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1). <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11904>
- Prihardiati, RR. L. A. (2021). Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>
- Qodri, A. F., Nugraha, R. W. P., Laily, K. N. A., Ahsan, H., Rizqi, A. M., & Fikri, M. I. Al. (2024). Kebijakan Alternatif Untuk Mengatasi Masalah Bullying Dan Cyberbullying Di Lingkungan Pendidikan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(10).
- Rabawati, D. W., Atamuking, F. R. S. S., Ulumando, Z. J., Ratu, J. M., Katolik, U., Mandira, W., ... Justice, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying: Kajian Viktimologi Dan Pendekatan Restorative Justice. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2).
- Rakhmawati, D., Wahyudi, D., Munandar, T. I., & Liyus, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(1). <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.41613>
- Rosadi, F., & Hopeman, T. A. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Bullying di Sekolah Dasar dan Solusinya. *SENAPADMA: Seminar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 3(1).
- Sakila, N., Nur, K., Hazalia, M., & ... (2024). Efektivitas Pendidikan Karakter Terhadap Permasalahan Bullying Di Lingkungan Sekolah. ... *Pendidikan ...*, 7(1999).
- Siahaya, S. K. V., Muaja, H. S., & Ngantung, C. M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah. *Lex Crimen*, 10(3).
- Wibowo, H., Fijriani, F., & Krisnanda, V. D. (2021). Fenomena perilaku bullying di sekolah. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(2). <https://doi.org/10.30998/ocim.v1i2.5888>
- Yuliani, N. (2019). Fenomena Kasus Bullying Di Sekolah. *Research Gate*.
- Yuliyanti, S., & Eliska Juliangkary. (2023). Bullying di Lingkungan Pendidikan : Analisis Filsafat Pendidikan. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 10(2).
- Ziyad, A., Azzahra, Z., Kharisma C S, P., Fitriana, N. D., & Saulaka, A. J. (2025). Urgensi Kebijakan Anti-Bullying di Lingkungan Pendidikan Dasar Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *ARSEN: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2(2). <https://doi.org/10.30822/arsen.v2i2.3838>